



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
PERKAPALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran terdapat beberapa ketentuan mengenai perkapalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu diatur lebih lanjut mengenai perkapalan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKAPALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.

2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
5. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
6. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
7. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
9. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
10. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
11. Dumping adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke perairan, baik yang berasal dari kapal, maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal.
12. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
13. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
14. Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nakhoda.
16. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda atau pemimpin kapal.
17. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.

18. Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
19. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

BAB II PENGADAAN, PEMBANGUNAN DAN Pengerjaan KAPAL

Pasal 2

Pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 3

- (1) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan memasukkan kapal dari luar negeri baik kapal bekas maupun kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
- (2) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan jika : kapal memiliki dokumen dan surat-surat kapal yang lengkap dan sah; dan kondisi kapal memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (3) Apabila gambar dan data telah memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (6) Penelitian dan pemeriksaan rancang bangun kapal meliputi pemenuhan keselamatan kapal juga kesesuaian dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar, pelaksanaan

- pembangunan dan pengerjaan kapal, pengawasan serta persyaratan kualifikasi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, diatur dengan Keputusan Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang bersifat teknis bagi kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud.

BAB III KELAIKLAUTAN KAPAL

Pasal 5

- (1) Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi :
- keselamatan kapal;
 - pengawasan kapal;
 - manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal;
 - pemuatan; dan
 - status hukum kapal.
- (2) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan tentang pengawasan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Bagi kapal yang telah selesai dibangun di tempat yang tidak dapat menerbitkan surat-surat kapal atau kapal dibangun atas pesanan pihak asing, dapat diterbitkan surat izin khusus untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan lain yang dapat menerbitkan surat-surat kapal.
- (2) Kapal yang berlayar dengan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk mengangkut muatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan surat izin berlayar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Berdasarkan kondisi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai berikut :

- a. Daerah Pelayaran Semua Lautan;
- b. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia;
- c. Daerah Pelayaran Lokal;
- d. Daerah Pelayaran Terbatas;
- e. Daerah Pelayaran Pelabuhan; dan
- f. Daerah Pelayaran Perairan Daratan.

Pasal 9

- (1) Setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya.
- (2) Kapal yang memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, memenuhi persyaratan juga untuk daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih rendah.
- (3) Kapal yang hanya memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran yang lebih rendah dapat diizinkan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Daerah pelayaran yang diizinkan pada suatu kapal dicantumkan dalam sertifikat keselamatan kapal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PENGUKURAN KAPAL Pasal 10

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kapal negara yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Atas permintaan pemilik, kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dan kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan dapat diukur.

Pasal 11

- (1) Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode :
pengukuran dalam negeri;
pengukuran internasional;
pengukuran khusus.